

# DINAMIKA SISTEM PERBURUHAN (KAFALA) DI QATAR

oleh

Wawan <sup>1</sup>, Mulawarman Hannase <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik Global, Kajian Wilayah Timur Tengah  
Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik Global, Kajian Wilayah Timur Tengah  
Universitas Indonesia

## ABSTRAK

**Abstrak:** Sistem perburuhan (Kafala) telah lama dianut oleh negara-negara GCC, termasuk Qatar. Akan tetapi Qatar menjadi satu-satunya negara yang cukup progresif melakukan reformasi kebijakan pekerja migran. Hal ini tidak terlepas dari angka ketergantungan tinggi terhadap tenaga kerja migran yang cukup tinggi dan rentan terhadap skandal perburuhan. Hal ini semakin diperuncing dengan mobilisasi pekerja migran menyambut event akbar empat tahunan, Piala Dunia 2022. Fenomena semakin berkembang dengan massive termasuk laporan dari Lembaga HAM Internasional, Amnesty international dan Lembaga Perburuhan Internasional (ILO) itu memaksa Pemerintah Qatar melakukan penyesuaian..

**Kata Kunci:** Kafala, Pekerja Migran, Piala Dunia, ILO (Lembaga Perburuhan Internasional)

## PENDAHULUAN

Qatar merupakan salah satu negara Teluk di kawasan Timur Tengah yang dikaruniai potensi sumber daya minyak dan gas yang melimpah disamping pendapatan dari hidrokarbon. Tidak mengherankan hal ini menjadikan negara berpenduduk lebih kurang 2,7 juta jiwa memiliki GDP tertinggi di dunia. Meskipun secara geografis, dan demografis Qatar hanyalah sebuah negara kecil namun memiliki kemampuan sumber daya ekonomi yang cukup besar. Dari jumlah penduduk Qatar yang ada, 90 % diantaranya merupakan tenaga kerja (migran) asing yang bergerak pada berbagai sektor, baik industri, konstruksi, komunikasi, jasa, rumah tangga, dan sebagainya. Gelombang migran asing dimulai setelah kemunculan sumber daya minyak dengan pengelolaan skala besar dan luas. Guna menopang dan memutar roda perekonomian dan pengembangan industri diberbagai sektor menyebabkan tingginya permintaan dan kebutuhan akan tenaga kerja. Sejak era tahun 1970-an negara-negara Teluk, termasuk Qatar sangat bergantung kepada tenaga kerja asing yang berdatangan dari berbagai negara di Asia, seperti Partisipasi merupakan suatu mekanisme yang penting dalam suatu negara, dan pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik<sup>1</sup>. Sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi lokal, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu secara langsung saat ini bukan hanya menjadi wacana dalam proses perjalanan politik dan sistem pemerintahan di Indonesia, melainkan juga telah menjadi momentum nyata yang memiliki nilai strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatanegaraan dan pemerintahan di daerah sekaligus merupakan peranan penting yang akan menentukan apakah proses demokratisasi di tingkat daerah akan dapat berjalan dan menjadi sebuah pilar demokrasi atau tidak.

India, Bangladesh, Sri lanka, Pakistan, Nepal, dan Maladewa. Para pekerja asing ini terikat oleh satu peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di negara Qatar yang dikenal dengan sponsorship, atau sistem kafala.

Sistem Kafala jika ditinjau dari sejarah kemunculannya di tahun 1920 ketika Pemerintah kolonial Inggris memperkenalkan sistem sponsor dan jaminan di wilayah Bahrain disusul dan

diikuti di negara-negara Teluk lainnya. Sistem ini dikatakan cara murah dan mudah untuk mengendalikan orang asing dan meminta warga setempat untuk bertanggung jawab atas mereka (Ray Jureidini, Said Fares Hassan, 2020). Perkembangan selanjutnya ketika negara-negara GCC masih menerapkan sistem ini, Qatar yang juga salah satu negara GCC ternyata telah melakukan reformasi yang cukup signifikan. Qatar bahkan telah meratifikasi sejumlah konvensi yang berkaitan dengan human trafficking dan kekerasan anak. Tentu saja ini merupakan sebuah langkah maju Qatar dalam memperbaiki regulasi buruh migran yang baru. Tidak dapat dipungkiri hal ini sebagai imbas dari penunjukkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 yang mengakibatkan angka kebutuhan akan tenaga kerja guna merampungkan segala persiapan menyambut pesta akbar tersebut. Belakangan beberapa Lembaga Internasional ikut menyoroti bagaimana penanganan masalah buruh di Qatar. Bahkan salah satu harian utama di Inggris merilis laporan berita yang cukup mencolok yakni besarnya angka kematian buruh migran sebanyak 6500 orang yang disinyalir oleh buruknya perlakuan Qatar terhadap pekerja.

Berbagai laporan dan tekanan Internasional memaksa Pemerintah Qatar untuk merespon dengan penyesuaian dan langkah-langkah terpadu dengan supervise serta bersinergi dengan Lembaga buruh internasional (ILO). Menarik untuk dicermati apa yang menjadi penyebab perubahan kebijakan yang cukup signifikan di Qatar bila dibandingkan dengan negara-negara GCC lainnya yang seakan jauh dari sorotan Internasional. Oleh karena itu penulis akan mencoba mengurai apa dan bagaimana sistem Kafala di Qatar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan kebijakan dalam sistem Perburuhan (Kafala) di Qatar.

## METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini pembahasan menggunakan metode kualitatif karena objek yang diteliti tidak terkait statistik dan kalkulasi matematis (Kothari, 2004). Studi kualitatif memiliki pendekatan non numerik, meninggalkan data dalam variasi yang bentuknya tidak standar, dan melakukan pengamatan terhadap perilaku orang dilingkungan tertentu, melihat apa yang terjadi juga termasuk melalui dokumen (Bryman, 2012).

Mengutip teori perubahan sosial kontemporer yang dikemukakan Hermann Strasser dan Susan C Randall, bahwa perubahan sosial menjadi lebih umum dalam rangka menjelaskan proses jauh dekatnya perubahan dimasa lalu dan masa sekarang. Mereka mengidentifikasi beberapa aspek yang menjadi turunan perubahan yakni besarnya perubahan, rentang waktu, arah, laju perubahan, dan jumlah kekerasan yang muncul (Hans Haferkamp dan Neil J. Smelser, 1992). Lebih lanjut teori perubahan mensyaratkan tiga elemen utama yang harus tetap ada dalam hubungan yang pasti satu sama lain. Pertama, determinan struktural perubahan sosial seperti perubahan populasi, dislokasi karena perang, atau ketegangan dan kontradiksi. Kedua, Proses dan mekanisme perubahan sosial, didalamnya mencakup mekanisme endapan, pergerakan sosial, konflik politik dan aktifitas kewirausahaan, Ketiga, adalah arah perubahan sosial, termasuk struktur perubahan, pengaruh dan dampaknya. Dalam konteks perubahan pada sistem Kafala ini bila ditelisik lebih dalam terjadi perubahan yang berlangsung dalam waktu dan jarak dengan menyesuaikan kondisi dan perubahan dizamannya mulai dari masa Utsmani, colonial Inggris, hingga masa kontemporer saat ini.

Lain halnya pandangan yang disampaikan oleh Fukuyama (2003), bahwa politik hubungan internasional adalah masalah evolusi sejarah. Ke arah mana angin sejarah bergerak, disitu kita akan menemukan teka teki sejarah yang kontradiktif dan dialektis (Azwar Asrudin, 2014) Realisme yang terjadi adalah Qatar harus mampu menunjukkan diri sebagai role model di wilayah Arab akibat konsekuensi penunjukkan sebagai tuan rumah piala dunia, memaksa mereformasi beberapa Undang-Undang oleh karena dugaan temuan pelanggaran Hak pekerja selama persiapan gelaran Piala Dunia. Di dalam perekonomian dunia, kapan pun juga para pelakunya akan menggunakan kekuasaan untuk saling memberikan pengaruh satu sama lain agar

dapat mencapai tujuannya masing-masing, yang membuat ekonomi Internasional sarat dengan muatan politis (Keohane, 1984). Situasi perekonomian yang mendukung di Qatar dan dengan stimulus Piala Dunia dipengaruhi oleh keputusan FIFA dan Lembaga Internasional lainnya. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi suatu tujuan, atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu (Budi Winarno, 2002)

## **PEMBAHASAN**

### **1. Apa itu Sistem Kafala?**

Sistem kafala terdiri dari dua bagian utama, yakni sponsor (majikan) dan the sponsored person (pekerja). Dalam Bahasa Arab the sponsor dinamakan kafil yang berarti bertanggung jawab. Terminologi sponsor (kafil) berarti orang yang memikul tanggung jawab untuk beberapa orang atau hal lain. Definisi sponsor menurut Undang-Undang Qatar Nomor 4 tahun 2009 memberikan penjelasan mengenai residency dan exit sponsor yakni, Residence sponsor berarti majikan, ayah, atau siapapun yang mengundang pengunjung dalam sponsornya. Sponsor tersebut harus mencakup pemebrian ijin kepada orang yang disponsori untuk meninggalkan negara. Sementara itu exit sponsor berarti orang yang menyanggupi untuk memenuhi semua kewajiban yang dibebankan kepada expatriate untuk meninggalkan negara. Tanggung jawab sponsor keluar akan berakhir pada saat masuknya kembali ekspatriat ke negara. Exit sponsor bisa jadi tidak sama sebagaimana Residence sponsor.

Dari sudut pandang ekonomi, para ahli hukum Islam memperluas makna kafala ke dalam bisnis kontrak dimana seseorang secara formal menjamin orang lain dalam hal mengirimkan barang atau memikul tanggung jawab keuangan. Dapat pula diartikan dalam rangka untuk menyediakan kerangka solidaritas berdasarkan kepercayaan dan Kerjasama antara orang-orang diberbagai bidang (Ray Jureidini dan Said Fares Hasan, 2020). Dengan demikian Kafala awalnya mengacu pada kontrak dimana penjamin menggabungkan antara orang yang dijamin (makful) dan bertanggung jawab atas orang itu. Kafala dimaksudkan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kewajiban orang yang dijamin. Ini bisa untuk menjamin pembayaran kewajiban keuangan orang yang dijamin (kafala bi al-mal). Bisa juga untuk menjamin kehadiran orang tertentupada waktu dan tempat tertentu (kafala bi-al-nafs) atau dapat menjadi jaminan untuk pengiriman barang (kafala bi-al-taslim). Singkatnya, penjamin memikul tanggung jawab atas suatu kewajiban tertentu yang harus ditanggung oleh yang dijamin yang akan mengikutsertakan kafil sebagai wakil dari yang dijamin (makful) di hadapan negara dan lembaga pemerintah lainnya dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan.

### **2. Bagaimana Sistem Kafala berjalan di Qatar?**

Dibawah sistem kafala, pekerja migran dikatgorikan sebagai “pekerja tamu” namun seringkali diperlakukan sebagai komoditas ekonomi sekali pakai atas belas kasihan sponsor mereka. Inti dari sistem Kafala adalah ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara kafeel dan pekerja pendatang. Kafeel memiliki kekuatan untuk mengubah ketentuan kontrak kerja dan memaksa pekerja migran untuk tunduk pada kondisi kerja yang tidak adil. Kontrak substitusi membuat pekerja migran terpaksa menerima upah yang lebih rendah dan kondisi hidup dan kerja yang lebih buruk dari yang dijanjikan di awal mulanya. Kafeel dapat melakukan kontrol lebih lanjut dengan pengurangan paksa, penyitaan paspor pekerja, membatasi saluran komunikasi dan menahan upah. Tidak ada pertanggungjawaban dalam situasi ini karena ketidakseimbangan kekuatan, dimana sponsor lebih memegang kendali. Pekerja migran sering dipaksa menerima kondisi dan situasi yang menyudutkan mereka. Motivasi utama pekerja migran adalah upah yang baik bagi keluarga mereka. Namun praktek eksploitasi dan manipulasi merusak semua impian mereka. Sebagian besar pekerja migran mengalami kekerasan verbal,

fisik, seksual dan psikologis dibawah sistem Kafala. Mereka juga rentan dikurung oeh di rumah-rumah atau bangunan dibawah pengawasan sponsor mereka.

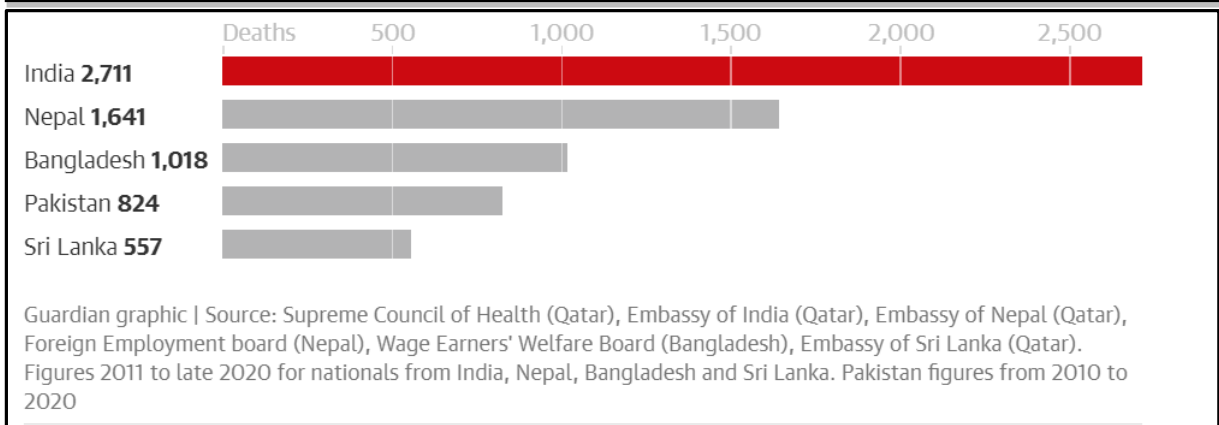
Tidak adanya persamaan dihadapan hukum atau keadilan atas mereka dibawah sistem Kafala Buruh migran seringkali dihadapkan pada hukuman jika merek melaporkan penyalahgunaan, protes atau mempertanyakan syarat dan ketentuan terkait pekerjaan mereka. Kafeel akan membalas dengan perlakua yang lebih keras termasuk membayar upah lebih rendah, tidak diperpanjangnya kontrak, tuduhan palsu seperti pencurian atau juga dideportasi. Kafeel dapat menghindari dari tanggung jawab hukum atas tuduhan dibawah sistem Kafala, karena mereka dapat mengajukan petisi kepada pihak berwenang untuk membatalkan tempat tinggal pekerja yang mengarah ke deportasi paksa sebelum sebuah kasus dapat diajukan. Beberapa pekerja putus asa untuk mendapatkan uang karena takut akan pembalasan ini dan aka tetap menderita sehingga terkadang lebih memilih diam. Kasus lainnya bagi mereka yang pergi tanpa mengamankan persetujuan tertulis dari sponsor, kehilangan hak mereka dan dengan demikian selnjutnya dapat menghadapi kemungkinan yang berkaitan status keimigrasian hingga tuduhan dan dakwaan kriminal. Hal inilah yang melahirkan kriminalisasi terhadap pekerja dengan ketidakhadiran institusi hukum yang dapat diakses dan kredibel.

### **3. Sistem Kafala Mengekang Hak Kebebasan Bergerak Pekerja Migran**

Majikan mengontrol mobilitas pekerja dibawah sistem sponsor, melalui pemotongan paspor mereka dan kontrol hukum atas kemampuan mereka untuk mengganti pekerjaan dan keluar dari negara. Kafeel memiliki kekuatan untuk mentransfer sponsor ke majikan lain tanpa persetujuan pekerja. Transaksi sponsorship hak hukum pekerja pekerja dapat dilakukan karena menguntungkan. Mereka juga dapat memulangkan pekerja tanpa pemberitahuan dan melarang pekerja masuk kembali. Sponsor membenarkan praktek ini karena telah membayar biaya di muka dan khawatir bahwa pekerja migran pergi dan mereka akan kehilangan investasi mereka. Walaupun demikian mereka menggunakan justifikasi ini meskipun sistem Kafala mengandung pengertian sebagai kontrol terhadap keberadaan pekerja migran dinegara tujuan, bukan hanya dibeberapa bulan saja ketika mereka telah melunasi pembayaran. Agen perekrutan memperoleh manfaat dari pola hubungan seperti ini. Paspor yang ditahan dapat digunakan untuk memeras pekerja migran dan mengintimidasi agar tidak menggunakan hak mereka mengeluh dan dalam beberapa kasus, sponsor menukar paspor untuk deklarasi bahwa pekerja tersebut telah menerima upah sesuai batas jatuh tempo, sebelum berganti pekerjaan atau keluar dari negara tersebut. Meskipun majikan tidak memiliki hak untuk menyimpan paspor, kemampuan pekerja untuk mengeluh dibatasi oleh ketergantungan akan paspor mereka guna mata pencaharian dan akomodasi mereka, juga mereka takut akan ada tindakan balasan dan sanksi deportasi. Jika seorang pekerja pergi tanpa ijin Kafeel, bahkan ketika menanggapi pelecehan, mereka dapat menghadapi tuntutan imigrasi dengan hukuman pidana, penahanan tanpa batas waktu dan deportasi.

Salah satu laporan yang ikut menyita perhatian dunia dan memaksa Pemerintah Qatar bereaksi adalah laporan dari harian The Guardian, Inggris bahwa lebih dari 6500 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh dan Sri Lanka meninggal sejak penetapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010. Data dihimpun dari berbagai sumber termasuk Pemerintah, namun hal ini dibantah oleh pihak kementrian terkait di Qatar. Data dari India, Bangladesh, Nepal, Sri lanka menunjukkan 5.927 tenaga kerja migran meninggal dunia periode 2011-2022 (The Guardian, 2021). Selanjutnya dari kedutaan Pakistan diperkirakan lebih dari 824 kasus kematian direntang waktu yang sama.

Tabel 1 Kasus kematian 6.750 pekerja Migran dari Asia Selatan sejak Qatar ditunjuk sebagai tuan Rumah Piala Dunia pada 2010)



Sumber: The Guardian, 2021

### Analisis

Migrasi penduduk ke Qatar melahirkan satu harapan dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi kelangsungan hidup dan sebagai sumber penghasilan bagi keluarag pekerja migran. Namun demikian, sistem sponsorship (Kafala) tidak memberi perlindungan yang utuh bagi kesejahteraan pekerja migran yang seharusnya menjadi hak mereka. Para agen pekerja selalu memenuhi dan menjaga kestabilan pekerja dari Asia Tenggara untuk di pasok di negara Teluk. Hal tersebut sangatlah menguntungkan berbagai pihak, bagi negara pengirim maka mereka akan mendapatkan cadangan devisa yang cukup besar dan bagi negara penerima akan mendapatkan pekerja yang cukup murah (Rooper, Ssteven D and Lilian Barria, 2014). Sebagai contoh, di bawah perjanjian kontrak standar, pekerja rumah tangga secara hukum diharuskan untuk bekerja selama dua tahun dan sering mengenakan masa percobaan tiga bulan dengan majikan masingmasing. Selama masa kontrak pekerja di haruskan mematuhi segala peraturan majikan dan mengumpulkan semua dokumen terkait ke imigrasian (Human Right Watch, 2014)

#### 1. Respon Qatar terhadap kritik dari Amnesti Intrnasional dan Human Right Watch

Pemerintah Qatar menolak tuduhan dari surat kabar The Guardian. Beberapa media Barat kerap mendeskreditkan Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tanpa konfirmasi dari Qatar. Setelah mendapat banyak tekanan Internasional, Qatar menandatangani perjanjian dengan Lembaga buruh Internasional di tahun 2017, guna mengatasi eksploitasi tenaga kerja yang meluas dan menyelaraskan hukum dan praktek dilapangan dengan standar perburuhan Internasional.

Amnesty Internasional mengidentifikasi beberapa permasalahan buruh migran di Qatar sebagai:

1. Sistem Kafala yang mengikat dan membatasi pekerja asing dengan majika mereka untuk berganti pekerjaan dan upaya mencegah meninggalkan negara tanpa ijin
2. Keterlambatan dan bahkan upah tidak dibayar
3. Hak memperoleh keadilan dalam hak-haknya sebagai tenaga kerja
4. Perlindungan yang buruk bagi pekerja rumah tangga dan lemahnya implementasi hukum
5. Larangan bagi pekerja migran untuk berserikat

Dalam rangka merespon sorotan dari komunitas Internasional dan tekanan terhadap Pemerintah yang ditengarai lalai dalam memperhatikan dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada pekerja migran, maka oleh Pemerintah Qatar telah dikeluarkan Undang-Undang tentang upah non diskrimintaif yang berlaku mulai 20 Maret 2021. Penerapan upah akan diberlakukan bagi semua pekerja dari semua negara di semua sektor pekerjaan, termasuk asisten rumah tangga (KSBSI, 2021). Upah dasar bulanan minimum 1.000 Riyal Qatar (US\$ 275). Pekerja

memperoleh angin segar dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru ini sebagai tindak lanjut dari reformasi dalam bidang ketenagakerjaan yang tereksplorasi oleh sistem sponsor atau kafala.

## **2. Program Kerjasama ILO dan Pemerintah Qatar**

Setidaknya ada empat pilar Kerjasama antara Pemerintah Qatar dan ILO sejak 2017. Pilar pertama adalah tentang bagaimana tata kelola pasar tenaga kerja dan migrasi tenaga kerja, kedua penegakkan hukum dan akses terhadap keadilan, ketiga saluran dialog dengan pekerja, dan keempat Kerjasama Internasional dan pertukaran pengalaman. Terkait empat pilar ini telah dirilis pada Desember 2021 oleh Lembaga Buruh Internasional. Lembaga buruh Internasional (ILO) dan Kementerian tenaga Kerja Qatar (MDLSA) bekerjasama dengan pusat pelatihan Internasional ILO di Turin untuk mengembangkan dua kursus online mandiri tentang diskriminasi (Pekerjaan dan jabatan) ILO Konvensi, 1958 (Nomor 111) dan Konvensi Kekerasan dan Pelecehannya, 2019 (Nomor 190). Mulai Desember 2021 kursus online akan menargetkan staf organisasi non-pemerintah dan pemerintah, termasuk pejabat di Kementerian tenaga kerja (MDLSA) disamping juga pihak swasta.

## **3. Tata Kelola Pasar Tenaga Kerja dan Migrasi tenaga Kerja**

Pada tanggal 8 September 2020, Undang Undang yang mereformasi elemen utama dari sistem Kafala mengenai hak pekerja untuk berganti pekerjaan tanpa izin majikan mulai diberlakukan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 dilengkapi dengan keputusan Menteri No.51 tahun 2020, menghapus persyaratan hukum bagi pekerja migran untuk mendapatkan surat keterangan tidak keberatan dari pemberi kerja untuk berpindah pekerjaan. Selain itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2020 diadopsi, memperkenalkan ketentuan hukum yang mengatur pemutusan hubungan kerja. Untuk diketahui bahwa antara tahun 2020 hingga 2021 lebih dari 242.870 pekerja berganti pekerjaan (Laporan Pertemuan ILO dan Pemerintah Qatar).

The Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (MADLSA), Kementerian Pengembangan Administrasi, Tenaga Kerja dan Sosial Pemerintah Qatar juga memperkenalkan perubahan prosedur guna peningkatan efektivitas dan efisiensi proses dalam berganti pekerjaan. Waktu pemrosesan dipersingkat, meskipun beberapa pekerja masih mengalami keterlambatan. Selain itu, fitur baru telah ditambahkan ke sistem elektronik. Misalnya, pekerja dapat memeriksa status aplikasi mereka untuk diubah pekerjaannya dan dapat membatalkannya sendiri.

## **4. Penegakkan Hukum Perburuhan dan Akses Keadilan**

Pada bulan Maret 2021, upah minimum non-diskriminatif pertama Qatar mulai diberlakukan setelah enam bulan periode transisi yang berlaku untuk semua bagi seluruh pekerja di Qatar tanpa memandang kebangsaan dan pekerjaan mereka, termasuk pekerja rumah tangga. Selain upah dasar bulanan minimum 1.000 Riyal Qatar (QAR), Undang-Undang juga menetapkan bahwa majikan harus menyediakan akomodasi dan makanan yang layak, atau tunjangan bulanan setidaknya 500 Riyal, untuk perumahan dan 300 Riyal untuk makanan. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh ILO dan MDLSA adalah mendorong semua perusahaan terdaftar di Qatar untuk melakukan penyesuaian yang dikirimkan melalui serangkaian materi dalam komunikasi dalam berbagai Bahasa dan pesan pengingat lewat SMS. Melalui Wage Protection System (WPS) dapat dimonitor pelanggaran terhadap upah. Dengan adanya versi baru dari Informasi gaji yang harus diberikan oleh pemberi kerja mencakup rincian upah yang lebih detail, termasuk bidang khusus untuk tunjangan dan pemotongan.

Pada tahun 2021, Pemerintah juga membentuk platform online untuk pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, untuk menyampaikan keluhan secara online. Untuk pertama kalinya pengaduan pelapor anonim juga dapat diajukan ke Kementerian, termasuk untuk beberapa

pekerja. Antara Oktober 2020 dan Oktober 2021, Kementrian Tenaga Kerja (MDLSA) menerima lebih dari 24.650 pengaduan baik online maupun langsung. Hampir 75 persen dari pengaduan diselesaikan, 24 persen lainnya dikirim ke Komite Penyelesaian Sengketa dan sisanya masih dalam peninjauan. Tiga keluhan utama adalah tidak dibayarnya upah, masa tunjangan, cuti tahunan yang tidak diberikan atau dibayar.

## 5. Realitas

Meski telah ada upaya dari Pemerintah Qatar dan Lembaga Buruh Internasional dalam melakukan reformasi aturan dan kebijakan perlindungan bagi pekerja pada kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan harapan yang terjadi di lapangan berdasarkan data dan penelitian Amnesty Internasional. Elemen berbahaya dari Kafala tetap ada, termasuk kontrol majikan atas status hukum pekerja migran dan serangkaian tindakan balasan dari sponsor yang kasar tanpa ada konsekuensi hukum.

Pemerintah Qatar menjanjikan Undang-undang yang mengatur tenaga pembantu rumah tangga akan segera diimplementasikan, ditinjau ulang dan Sistem perlindungan upah (WPS) juga ikut memasukkan pembantu rumah tangga tanpa kecuali. Pada Agustus 2017 Pemerintah Qatar memberlakukan Undang-Undang Pekerja rumah tangga. Dalam hal ini dijanjikan akan ada pembatasan jam kerja bagi lebih dari 173 pekerja rumah tangga, waktu istirahat mingguan, dan perlindungan lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya pekerja rumah tangga kerap menjadi sasaran pelecehan yang mengerikan, termasuk kejahatan serius dan kekerasan seksual. Temuan dari Amnesty Internasional dari 105 perempuan yang dilakukan komunikasi, 85 % atau 89 diantaranya tidak mendapatkan waktu istirahat mingguan, 90 orang diantaranya bekerja lebih dari 14 jam per hari tanpa istirahat yang memadai, dan 87 diantaranya paspornya disita oleh majikan.

## 6. Mengapa Qatar bersedia mereformasi sistem Kafala

Alasan dibalik kesediaan Qatar melakukan reformasi dalam sistem Perburuhan, karena mengemban misi harus sukses penyelenggaraan Piala Dunia, dan semua mata tertuju pada Qatar. Pemerintah Qatar tidak akan mampu berkelit dari sorotan pengamat Internasional, Lembaga Amnesyt dan Lembaga perlindungan Buruh Internasional. Menurut teori perubahan sosial kontemporer yang dikemukakan Hermann Strasser dan Susan C Randall, bahwa perubahan sosial dimasa lalu dan masa sekarang dipengaruhi seberapa besarnya perubahan, rentang waktu, arah, laju perubahan, dan fenomena yang muncul. Hal ini juga terkait dengan pola hubungan internasional dalam menghadapi berbagai tekanan. Dalam menganalisis hal ini juga dapat digunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan antara lain oleh Papadakis, Star, dan Sprouts (Hadatun D, 2005). Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan. Lingkungan tersebut menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh negara tersebut, serta bagaimana tindakan nyata yang diambil oleh negara tersebut untuk menanggapi lingkungannya, dengan memperhatikan berbagai faktor. Menurut Papadakis dan Starr, lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Pemikiran ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kegley dan Wittkopf, yang antara lain menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kebijakan suatu negara, yang salah satunya adalah faktor the external (global) source category. Pengaruh faktor international system atau the external (global) source category inilah yang kemudian digunakan oleh penulis untuk menganalisa perubahan kebijakan perburuhan di Qatar. Karakteristik dunia yang terus berubah maka perubahan sosial berupa struktur, arah dan proses perubahan sosial akan senantiasa mengikuti dan saling berhubungan satu sama lain. Potensi bisnis dan dignity bangsa Qatar yang juga ikut membawa nama besar Arab sedikit banyak menjadi

beban psikologis tersendiri bagi Qatar. Segala daya dan upaya dilakukan termasuk salah satunya meredam reaksi Internasional menyangkut kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia.

Alasan kedua, sejatinya dilihat dari sejarah dan asal muasal Kafala itu sendiri bahkan tidak sejalan dengan prinsip dan nilai yang dianut negara Qatar sendiri. Kecenderungan eksploitasi manusia dan kekerasan fisik sejatinya justru bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menjunjung persamaan hak dan nilai kemanusiaan. Beberapa pengamat dalam negara-negara GCC sendiri mengakui bahwa sejatinya sistem kafala yang berjalan saat ini justru merupakan pelecehan terhadap nilai-nilai Islam (Kakande, 2015). Setidaknya hal ini ikut mempengaruhi pengambil kebijakan di Qatar untuk melakukan perubahan dalam sistem dan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

Qatar meskipun diawal-awal masih resisten terhadap tekanan Internasional pada akhirnya melunak dengan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Buruh Internasional dalam menangani permasalahan buruh migran di negaranya. Pertimbangan realisme dan tuntutan dari Lembaga HAM internasional, dan perlindungan buruh memaksa Pemerintah Qatar melakukan reformasi dibidang ketenaga kerjaan dengan berupaya mengganti Sistem Kafala atau dengan menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada peraturan Buruh Internasional.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Pemerintah Qatar, bahwa Event Piala Dunia disamping sebagai kebanggaan tersendiri bagi bangsa Qatar, juga sekaligus mengusung meruah bangsa Arab, Timur Tengah sehingga segala tekanan dan kendala coba untuk diredam. Disisi lain pertimbangan nilai, bahwa sejatinya sistem yang telah berjalan sejak puluhan tahun silam menabrak norma dan nilai-nilai Islam. Selaku negara yang menganut prinsip dasar Islam, tentu hal ini menjadi paradoks yang menjadi realita. Akhirnya penyesuaian dan perubahan menjadi solusi dan jalan keluar sepatutnya, tanpa gelaran Piala Dunia sekalipun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanan N Malaeb. (2015) *The "Kafala" System and Human Rights: Time for Decision*. Brill,  
 Ray Jureidini, Hasan Said Fares. (2020) *The Islamic Principle of Kafala as Applied to migrant Workers: Traditional Continuity Reform*. Brill  
 Hans Haferkamp, Neil J. Smelser, (1992) *Social Change and Modernity*. University of California Press.  
 International Labour Organization Report (2021) *Technical cooperation programme between the Government of Qatar and the ILO*. International Labour Organization Project Office for the State of Qatar  
 Asrudin, Azwar (2014) *Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma*  
 Rooper, Steven D and Lilian Barria (2014) *Understanding Variation In Gulf Migration And Labor Practice*.  
 Amnesty International (2020) *Reality Check: Countdown to the 2022 World Cup/Migrant Worker's Rights in Qatar*. Amnesty International Ltd.  
 Gil Feiler, Hayim Zeev (2017) *Understanding Qatar. Begin-Sadat Center for Strategic Studies*

<https://www.freepressjournal.in/world/qatar-is-ready-for-world-cup-2022-with-key-migrant-workers-reforms>

<https://cirs.qatar.georgetown.edu/kafala-labor-system-reform-and-the-2022-world-cup/>

<https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022>

<https://dohanews.co/misleading-critics-slam-deceptive-guardian-report-on-migrant-worker-deaths/>

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/02/reality-check-migrant-workers-rights-with-two-years-to-qatar-2022-world-cup/>

<https://www.ksbsi.org/home/read/1446/Sejarah-Baru--Negara-Qatar-Terapkan-Regulasi-Upah-Non-Diskriminasi>